

Kode Etik dan Kebijakan

DAFTAR ISI

Daftar Isi

BAB I – KETENTUAN UMUM

BAB II - PERATURAN KEANGGOTAAN

- Pasal 1 Tata Cara Menjadi Mitra
- Pasal 2 Keanggotaan
- Pasal 3 Pengunduran Diri dan Jaminan Pembelian Kembali
- Pasal 4 Pesponsoran Mitra Baru

BAB III – HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- Pasal 5 Hak Perusahaan
- Pasal 6 Kewajiban Perusahaan

BAB IV – HAK DAN KEWAJIBAN MITRA DAN LARANGAN-LARANGAN

- Pasal 7 Hak Mitra
- Pasal 8 Kewajiban Mitra
- Pasal 9 Larangan-larangan

BAB V - PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

- Pasal 10 Pembelian Produk
- Pasal 11 Penjualan Produk
- Pasal 12 Jaminan Kepuasan

BAB VI – PEWARISAN KEANGGOTAAN

BAB VII – BONUS DAN PAJAK

- Pasal 13 Pembayaran Bonus
- Pasal 14 Pajak

BAB VIII – PELATIHAN DAN PEMBINAAN

BAB IX - PELANGGARAN, PENGADUAN DAN SANKSI

- Pasal 15 Pelanggaran, Pengaduan dan Sanksi
- Pasal 16 Penyelesaian Perselisihan

BAB X - PENUTUP

KODE ETIK

BABI

KETENTUAN UMUM

Peraturan Kebijakan ini menetapkan hak, tugas dan tanggung jawab seorang mitra. Walaupun Peraturan tersebut secara utamanya menetapkan hubungan antara Revell dan para mitra, hal tersebut juga berkaitan dengan hubungan antara sesama mitra. Peraturan tersebut dirancang untuk memupuk keharmonisan sesama mitra dan untuk menjaga keuntungan yang tersedia untuk semua mitra di bawah Marketing Plan Revell.

Dalam Peraturan Kebijakan ini, perkataan yang berikut membawa maksud berikut, kecuali konteks yang menerangkan sebaliknya:

- 'Perusahaan/Revell' adalah PT. Revell Indonesia, sebuah perusahaan yang didaftarkan di Indonesia beralamat di Jl. Pluit Timur Raya No.39, Jakarta Utara 14450, Indonesia.
- 2. 'Kode Etik' adalah Kode Etik Revell seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Kebijakan dan Manfaat Revell.
- 3. 'Calon mitra' adalah orang yang telah mendaftar dan mengisi Formulir Pendaftaran tetapi belum resmi tercatat sebagai mitra Revell.
- 4. 'Mitra' adalah penjual langsung orang perorangan yang tercatat secara sah pada perusahaan sebagai anggota yang diotorisasikan oleh Perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran penjualan langsung produk Revell, dan bukan merupakan bagian dari organisasi perusahaan atau tidak mempunyai hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan.
- 5. 'Sponsor' adalah mitra yang memperkenalkan usaha/bisnis Revell kepada calon mitra dan kemudian secara resmi menjadi mitra Revell.
- 6. 'Up line' adalah atasan mitra atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
- 7. 'Down line' adalah mitra dibawah Up Line, dibawahnya dan seterusnya ke bawah.
- 8. 'Marketing Plan Revell' adalah sistem penghargaan untuk hitungan dan pembayaran bonus kepada mitra Revell.
- 9. 'Produk Revell' adalah produk yang dipasarkan oleh Revell dan didistribusikan oleh mitranya, termasuk produk-produk yang ditambah atau dihentikan dari masa ke masa oleh Revell.
- 10. 'User ID' adalah username yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra sebagai tanda pengenal dan bukti bahwa mitra resmi tercatat pada perusahaan, dan dapat digunakan untuk masuk pada Website Sistem perusahaan.

- 11. 'Starter kit' adalah paket panduan yang diberikan oleh perusahaan kepada calon mitra atau mitra baru yang berisi Kode Etik dan Kebijakan, Marketing Plan dan produk tanpa nilai PV sesuai dengan pilihan calon mitra atau mitra baru.
- 12. 'Formulir Pendaftaran Mitra' adalah lembar kertas kolom isian yang disediakan oleh perusahaan yang diisi secara lengkap dan benar oleh calon mitra sebelum diterima sah sebagai mitra.
- 13. 'Surat Pembatalan Mitra' adalah lembar kertas yang ditulis oleh mitra untuk perusahaan pada saat ingin membatalkan pendaftaran awal dan belum melewati jangka waktu 10 hari (cooling of period).
- 14. 'Formulir Keluar Mitra' adalah lembar kertas yang diisi oleh mitra ketika mitra sudah tidak ingin melanjutkan kemitraan nya dengan Revell.
- 15. 'Bonus' adalah suatu nilai tertentu yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra yang telah mencapai suatu kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 16. 'Rekening Bank' adalah nomor akun mitra pada bank yang harus dicantumkan/disebutkan didalam Formulir Pendaftaran Mitra dan akan dipergunakan sebagai sarana pembayaran komisi.
- 17. 'Ahli waris' adalah anak, istri atau ahli waris mitra lainnya yang berhak atas warisan keanggotaannya di Revell.
- 18. 'Jaminan Kepuasan Revell' adalah Jaminan Kepuasan Revell kepada pelanggan, seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Kebijakan dan Manfaat Revell.
- 19. 'Peraturan' adalah Peraturan Kebijakan untuk mitra-mitra Revell.

BAB II

PERATURAN KEANGGOTAAN

Pasal 1

Tata Cara Menjadi Mitra

- 1. Setiap orang tanpa membeda-bedakan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi mitra Revell dengan memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Harus disponsori oleh seorang mitra.
 - b. Berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP.
 - c. Tidak sedang tersangkut dalam kasus perkara pidana.
 - d. Warga Negara Indonesia.
 - e. Melampirkan foto copy Kartu Identitas atau surat bukti Identitas lainnya yang sah.
 - f. Mengisi Formulir Pendaftaran Mitra.
 - g. Membayar uang pendaftaran Rp 200.000 mendapatkan:
 - i. User ID dan Password.

- ii. Starter kit yang berisi Marketing Plan, Kode Etik, Formulir Pendaftaran Mitra dan satu produk pilihan tanpa PV sebagai contoh produk.
- 2. Untuk menjadi mitra Revell, seorang calon mitra atau mitra harus meminta pengesahan dari Perusahaan dengan melengkapi Formulir Pendaftaran Mitra untuk mendapatkan persetujuan bahwa calon mitra atau mitra sudah membaca dan bersedia mematuhi semua ketentuan yang ada didalam Kode Etik dan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Revell.
- 3. Informasi yang diisi dalam Formulir Pendaftaran Mitra oleh mitra atau calon mitra harus benar dan lengkap. Revell berhak menghentikan kemitraan sekiranya informasi yang diberikan adalah tidak benar.
- 4. Mitra Revell merupakan mitra mandiri perusahaan dan bukan karyawan sehingga mitra tidak dapat mencampuri kebijaksanaan managemen perusahaan dan karena itu mitra tidak terikat kepada ketentuan-ketentuan internal perusahaan.
- 5. Perusahaan hanya mengakui alamat mitra sesuai alamat yang tercantum pada Formulir Pendaftaran Mitra kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh perusahaan.
- 6. Semua pembayaran transaksi mitra kepada Revell dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening Revell (atas nama PT Revell Indonesia) yang telah ditentukan. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan diatas adalah tidak sah dan Revell tidak bertanggung jawab.

Keanggotaan

- Keanggotaan mitra berlaku setahun dan dapat perbaharui secara otomatis dengan melakukan pembelian produk minimal PV 100 setiap tahunnya. Bila tidak melakukan perpanjangan, maka keanggotaannya menjadi gugur.
- 2. Calon mitra adalah bukan mitra dan baru sah menjadi mitra setelah mengisi Formulir Pendaftaran dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku menurut perusahaan sehingga diterima pendaftarannya dan disahkan oleh perusahaan.
- 3. Seorang mitra hanya diijinkan memiliki satu nomor keanggotaan. Apabila ditemukan pendaftaran ganda, maka Revell akan membatalkan nomor keanggotaan mitra yang terakhir.
- 4. Perusahaan dapat sewaktu-waktu memanggil mitra tanpa diwakilkan agar datang ke kantor perusahaan guna membuktikan data mitra dan bila perusahaan menilai keanggotaan tersebut fiktif maka perusahaan tanpa menunggu pertimbangan dari pihak manapun sewaktu-waktu dapat membatalkan keanggotaan tersebut tanpa kompensasi apapun.

- 5. Seorang mitra berhak dalam masa tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja membuat keputusan bahwa bisnis ini tidak cocok untuk dirinya. Maka mitra dapat membatalkan pendaftaran dan mengembalikan starter kit yang terdiri dari Kode Etik, Marketing Plan, Formulir Pendaftaran Mitra dan produk pilihan mitra tanpa PV dalam keadaan baik dan bersih seperti awal serta mendapatkan uang kembali.
- 6. Seorang calon mitra atau mitra yang telah membatalkan keanggotaannya ataupun telah gugur dapat mendaftarkan diri kembali dengan mengisi Formulir Pendaftaran Mitra dan memenuhi syarat-syarat yang ada pada BAB II Pasal 1. Pendaftaran ulang tersebut apabila berada dibawah sponsor lain yang berbeda dengan sponsor lama maka harus melewati tenggang waktu 6 bulan. Waktu 6 bulan terhitung dari tanggal yang tertera pada Formulir Keluar Mitra atau pada Surat Pembatalan Mitra.
- 7. Seorang mitra harus bersifat jujur dan berkata benar dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan Revell seperti menjual produk ataupun mensponsori orang lain.
- 8. Mitra harus menampilkan produk Revell dan Marketing Plan Revell dengan cara yang tepat dan benar serta tidak akan membuat tuntutan selain yang tercantum dalam daftar bacaan terbaru yang dikeluarkan oleh Revell.
- 9. Mitra diharapkan memastikan kepuasan pelanggan dengan produk Revell yang ditawarkan, pelayanan yang diberikan serta menghormati hak pribadi dari pelanggan dan sesama mitra.
- 10. Mitra dilarang mengikuti kegiatan yang merugikan Revell atau mitra lainnya serta tidak akan membuat pernyataan yang negatif atau mencemarkan nama baik Revell, orang lain, produk maupun organisasi.
- 11. Mitra diharuskan mengikuti semua undang-undang dan peraturan yang menyangkut operasional bisnis mitra.
- 12. Mitra diharuskan mengikuti Kode etik dan Kebijakan Revell dan mengikuti etika berbisnis secara menyeluruh saat melakukan bisnis. Tidak hanya berdasarkan dengan apa yang ditulis akan tetapi juga semangat dari peraturan-peraturan tersebut.
- 13. Revell tidak menganjurkan pemindahan dari satu sponsor kepada sponsor yang lain. Maka tidak ada pemindahan dari satu sponsor kepada sponsor yang lain. Walau bagaimanapun, Revell dapat membenarkan pemindahan jika dalam pendapatnya, sponsor kepada mitra itu atau siapapun uplinenya (upline di atas upline mitra itu atau upline-upline seterusnya) mengajukan permohonan pemindahan itu atas dasar gagal mematuhi semua atau salah satu tanggungjawab seorang mitra atau jika berlaku ketidakadilan atas mitra itu.
- 14. Jika pasangan seorang suami/istri mitra ingin juga menjadi mitra, nama pasangannya harus diisikan dalam Formulir Pendaftaran asli mitra tersebut. Walau bagaimana, hanya nama mitra utama akan digunakan untuk bonus/insentif dan semua surat menyurat. Hanya nama mitra utama dan nomor ID mitra utama yang

akan digunakan dalam semua formulir Revell dan transaksi bisnis untuk memantau data dan informasi yang tepat guna.

Walaubagaimanapun pasangan mitra bisa memohon untuk menjadi mitra melalui permohonan yang lain. Tetapi pasangan tersebut harus di bawah grup istri atau suaminya. Pasangan tidak bisa mendaftar di bawah grup yang berlainan. Jika tidak, Revell berhak memindahkan kemitraan pasangannya dan semua downlinenya kepada suami/istri.

- a) Jika dua orang mitra memutuskan untuk menikah, setiap mitra bisa meneruskan bisnis secara terpisah di bawah sponsor yang asal, sekiranya kedua-duanya di bawah sponsor yang berlainan. Walaubagaimanapun, sekiranya pasangannya adalah mitra yang disponsori terus oleh suami/istri kedua kemitraan bisa digabungkan setelah mendapat persetujuan dari Revell.
- (b) Jika pasangan yang menikah dimana kemitraannya bergabung memutuskan untuk bercerai, maka kemitraan mereka akan diteruskan mengikut Formulir Pendaftaran Mitra yang asal. Salinan keputusan pengadilan yang sah yang mengarahkan bagaimana pembayaran bonus yang akan datang, harus segera diserahkan kepada Revell.
- (c) Jika suami mempunyai istri yang sah lebih dari satu, dia hanya bisa memilih seorang istri saja dalam kemitraannya. Istri lain yang ingin menjadi mitra harus disponsori di bawah keanggotaan suami/istri.
- (d) Revell berhak membatalkan kemitraan jika mitra atau pasangan (ada atau tidak adanya pasangan mitra terdaftar) didapati melanggar Peraturan Kebijakan Revell.

Pasal 3

Pengunduran Diri dan Jaminan Pembelian Kembali

- 1. Seorang mitra yang mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan dapat mengembalikan sisa produk yang belum terjual kepada Perusahaan dalam kondisi baik dan layak jual termasuk bahan-bahan promosi, alat bantu penjualan, dan Perusahaan akan membeli produk tersebut dipotong biaya administrasi 10 % dari harga pembelian bersih, dan dipotong juga setiap manfaat/bonus yang telah diterima oleh mitra berkaitan dengan pembelian produk yang akan dikembalikan dengan syarat dan ketentuan dari perusahaan seperti bukti invoice pembelian.
- 2. Mitra yang mengundurkan diri atau yang diberhentikan oleh Perusahaan diharuskan untuk mengisi Formulir Keluar Mitra dan dilaporkan kepada perusahaan agar dapat diproses. Setelah data dari Formulir Keluar Mitra diterima perusahaan akan dilakukan proses pembelian kembali pada barang sisaan dari mitra yang keluar.

Pensponsoran Mitra Baru

- 1. Tidak ada yang 'ajaib' dalam bisnis Revell atau bisnis-bisnis lain. Mereka yang mensponsori tetapi tidak membantu mitra baru untuk mengembangkan bisnis mereka tidak akan berhasil. Oleh karena itu, tanggungjawab seorang sponsor adalah bekerjasama dengan mitra yang disponsorinya, membantu mereka mempelajari bisnis ini dan senantiasa menganjurkan semangat mereka.
- 2. Seorang mitra tidak bisa memberi gambaran bahwa adalah suatu kewajiban untuk membeli produk atau manfaat bisa didapat semata-mata dari membeli produk. Bonus hanya bisa diperoleh melalui penjualan eceran dari seorang mitra dan penjualan eceran setiap mitra yang disponsori olehnya.
- 3. Seorang mitra tidak dibenarkan melakukan penjualan secara paksa, tekanan, atau penipuan untuk merekrut mitra lain ke dalam grup mereka.
- 4. Setiap mitra harus mempertahankan hubungan profesional dengan mitra yang disponsorinya (mereka yang telah disponsori olehnya dan mereka yang telah disponsori oleh mitra dibawahnya), melatih dan membimbing mereka untuk membina bisnis mereka. Setiap mitra perlu menganjurkan keharmonisan sesama mitra dalam jaringannya dan dengan itu, bertanggungjawab untuk menyelesaikan segala keluhan, pertengkaran atau keraguan di antara mitra-mitra dalam jaringannya dan akan memberikan perhatian dan kemampuan dalam semua pengendalian dengan mitra dalam jaringannya. Setiap mitra harus menggunakan usaha terbaiknya untuk meningkatkan dan membina bisnis Revell.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Hak Perusahaan

- 1. Perusahaan berhak untuk menyelenggarakan promo-promo secara berkala untuk meningkatkan semangat dan penjualan.
- 2. Perusahaan mempunyai hak untuk menerima dan/atau menolak setiap permohonan keanggotaan sebagai mitra tanpa menjelaskan alasan penolakannya.
- 3. Perusahaan mempunyai hak setiap saat untuk menyetujui atau tidak menyetujui berbagai permohonan-permohonan yang diajukan oleh mitra.
- 4. Perusahaan dapat membatasi penjualan produk kepada seorang mitra atau sekelompok mitra bila ternyata ada indikasi penyalahgunaan peraturan penjualan langsung yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- 5. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah peraturan yang tertera pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dengan persetujuan Kementerian Perdagangan dan Institusi terkait lainnya. Serta disosialisasikan kepada mitra 30 hari sebelumnya.
- 6. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah atau mencabut hal-hal yang berkaitan dengan barang seperti kemasan, formula, harga, kualitas dan kuantitas barang dalam rangka mengikuti, menyesuaikan dengan Peraturan terkait Penjualan Langsung dengan persetujuan dari Kementrian Perdagangan dan akan disosialisasikan kepada mitra 30 hari sebelumnya.

Kewajiban Perusahaan

- 1. Menjalankan roda usaha sesuai dengan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan, budaya perusahaan serta peraturan pemerintah.
- 2. Menyediakan Program Pemasaran dan Barang yang dijual sesuai dengan yang dijanjikan dan izin dari pemerintah.
- 3. Memberikan Pelatihan dan Pembina kepada mitra agar dapat berkembang.
- 4. Memberikan Komisi, Bonus dan Penghargaan sesuai dengan Marketing Plan.
- 5. Memberikan pelayanan kepada para mitra dan konsumen sesuai dengan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib serta Budaya Perusahaan.
- 6. Menjaga suasana kondusif usaha dengan menegakkan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.
- 7. Memberikan informasi kepada konsumen dan mitra dengan baik dan benar secara tertulis, melewati iklan, secara verbal dan dengan metode lain-lainnya.

BAB IV

HAK dan KEWAJIBAN MITRA dan LARANGAN-LARANGAN

Pasal 7

Hak Mitra

- 1. Mitra berhak mendapatkan produk yang sesuai klaim resmi dari Perusahaan Revell.
- 2. Mitra berhak mendapatkan imbalan finansial berupa komisi dari perusahaan atas aktivitas keanggotaannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Revell.
- 3. Mitra berhak mendapatkan reward yang ditetapkan oleh perusahaan, penyerahan reward diserahkan pada waktu acara besar yang ditentukan oleh

- Management. Pajak reward ditanggung oleh mitra, pengenaan tarif pajak reward disesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku.
- 4. Mitra berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai dari perusahaan mengenai marketing plan.
- 5. Mitra berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai dari perusahaan mengenai produk Revell.
- 6. Mitra berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang etika menjadi penjual langsung baik dari perusahaan maupun dari Upline/sponsornya.

Kewajiban Mitra

- 1. Seorang mitra harus mematuhi semua undang-undang, peraturan dan kode etik mengenai kemitraan mereka dan tidak bisa melibatkan diri di dalam apa apa aktivitas yang bisa menjatuhkan citra atau reputasi Revell.
- 2. Setiap mitra berkewajiban untuk mempertahankan hubungan profesional dengan mitra yang disponsorinya dengan cara melatih dan membimbing mereka untuk menjalankan bisnis mereka.
- 3. Setiap mitra berkewajiban untuk menggunakan usaha terbaiknya untuk meningkatkan dan membina bisnis Revell.
- 4. Harga konsumen dan harga mitra bagi produk Revell ditetapkan oleh Revell dan mitra tidak diperbolehkan menaikkan atau menurunkan harga yang telah ditetapkan. Maka produk Revell harus dijual pada harga yang ditetapkan oleh Revell.
- 5. Seorang mitra harus menjelaskan cara-cara penggunaan produk dan peringatan yang tercetak pada label produk saat penjualan atau demonstrasi. Seorang mitra tidak bisa merubah apapun produk Revell atau kemasannya atau merubah, memindah atau merusak Merek Dagang atau nomor atau lain-lain identifikasi yang digunakan pada atau berkaitan dengan produk Revell.
- 6. Seorang mitra tidak boleh memberi informasi yang salah terhadap mutu ataupun melakukan over claim pada produk Revell dan informasi yang diberikan harus mengikuti apa yang tertera pada setiap label produk dan katalog produk yang dikeluarkan oleh Revell. Setiap mitra harus bertanggungjawab atas segala tuntutan yang diakibatkan oleh informasi yang salah terhadap pelanggan.
- 7. Jika seorang pelanggan ingin mendapatkan Jaminan Kepuasan Revell, maka seorang mitra harus menawarkan kepada pelanggan pilihan mengembalikan sepenuh harga produk tersebut atau kredit untuk penukaran produk Revell yang sama atau yang lain. Seorang mitra harus bertanggungjawab untuk mengemukakan keluhan yang diterima dari pelanggan kepada Revell dan harus memastikan dokumen disimpan untuk keluhan yang terlibat.

- 8. Seorang mitra harus memberi nota pembayaran yang telah diisi lengkap kepada setiap pelanggan saat melakukan penjualan.
- 9. Tidak ada produk atau alat bantu penjualan bisa dijual di pesta, pameran, bazaar atau acara lainnya, kecuali dengan adanya persetujuan dari Revell secara tertulis.
- 10. Seorang mitra harus menginformasikan kepada Revell tentang setiap keadaan yang mungkin terjadi di mana integritas atau reputasi Revell atau produk Revell bisa terancam. Dalam apa pun keadaan seperti itu, mitra akan bekerjasama sepenuhnya dengan Revell dan bertanggungjawab mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh Revell untuk meminimalisasikan permasalahan kepada Revell dan/atau produk Revell.
- 11. Seorang mitra diwajibkan untuk mentaati sistem perpajakan yang ada di Indonesia.

Larangan-larangan

- 1. Seorang mitra tidak bisa memberi gambaran bahwa dia mempunyai hubungan sebagai pekerja tetap dengan Revell dan akan memberi penjelasan secara rinci dalam apa pun negosiasi dengan pelanggan. Seorang mitra tidak bisa bertindak sebagai perwakilan atau memberi garansi atau membuat pernyataan atau melakukan tindakan apapun atas nama atau untuk Revell dan tidak akan menggunakan nama perusahaan Revell untuk sesuatu kepentingan khusus.
- Seorang mitra tidak mempunyai pengesahan atau kuasa untuk mengikat perjanjian untuk Revell atau berkontrak di atas nama Revell dan tidak akan menandatangani apapun perjanjian atau kontrak atas nama atau untuk Revell atau membuat suatu pertanggungjawaban terhadap Revell dalam cara apa pun atau untuk tujuan apapun.
- 3. Seorang mitra tidak bisa menggunakan nama Revell, lambang, slogan, merek dagang atau nama dagangnya atau apapun hak milik intelektual (Hak Paten) tanpa persetujuan Revell. Mitra tidak bisa mengeluarkan atau mendapatkan apa-apa bahan atau produk yang padanya tercetak merek dagang dari sumber lain selain dari Revell.
- 4. Tidak ada hak, hak milik atau manfaat di atas Merek Dagang atau nama baiknya yang berkaitan bisa didapatkan oleh seorang mitra dalam mendistribusikan produk Revell.
- 5. Seorang mitra tidak dibenarkan terlibat dalam apapun aktivitas yang bisa membahayakan Revell atau mitra Revell yang lain dan tidak akan membuat segala pernyataan negatif atau menjelek-jelekkan mitra Revell yang lain atau afiliasi Revell.
- 6. Mitra tidak boleh mengambil kesempatan di atas kenalan atau hubungannya dengan mitra Revell yang lain, untuk mempromosikan atau mengembangkan bisnis yang lain. Perilaku sedemikian merupakan gangguan yang tidak beralasan dan tidak wajar terhadap kontrak bisnis mitra lain dan Revell.

- 7. Setiap mitra tidak boleh meminta secara langsung atau tidak langsung, mitra lain untuk menjual, menawarkan untuk menjual atau mempromosikan produk atau peralatan, jasa, atau peluang bisnis yang tidak ditawarkan atau dipasarkan oleh Revell. Peraturan ini juga berlaku untuk investasi, sekuritas dan pinjaman, apapun sumbernya
- 8. Seorang mitra tidak dibenarkan melakukan penjualan secara paksa, tekanan, atau penipuan atau mempengaruhi untuk merekrut mitra lain masuk ke dalam satu jaringan keanggotaan tertentu.
- 9. Setiap mitra tidak dapat mengeluarkan, menjual atau mendistribusikan salinan bahan atau program selain dari yang dikeluarkan oleh Revell.
- 10. Mitra dilarang memajang dan menjual produk Revell ditoko dan tempat penjualan umum.
- 11. Mitra dilarang menjual produk Revell secara online melalui market place, seperti Toko Pedia, Bukalapak, Lazada dll.

BAB V

PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

Pasal 10

Pembelian Produk

- 1. Untuk pembelian produk atas permintaan mitra, Perusahaan dapat mengirimkan produk ke alamat mitra dan biaya kirim dibebankan kepada mitra.
- 2. Pembelian produk dapat dilakukan secara tunai / debit card / credit card.
- 3. Tiap-tiap mitra berhak atas kesamaan harga produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 11

Penjualan Produk

- 1. Harga jual produk ditetapkan oleh Revell.
- 2. Dalam melakukan penjualan produk, mitra dilarang memberikan penjelasan yang menyimpang atau melebih-lebihkan atas produk selain yang ditetapkan oleh perusahaan.
- **3.** Penjualan produk Revell bersifat ekslusif dengan cara penjualan langsung/Direct Selling, penjualan selain dengan cara ini dilarang.

Jaminan Kepuasan

- 1. Jika sesuatu produk Revell gagal memberikan manfaat seperti yang dinyatakan (dengan syarat kurang daripada 25% isinya digunakan) atau jika produk itu memberikan manfaat yang sebaliknya kepada pelanggan walaupun cara penggunaan telah diikuti dengan sebenarnya, pelanggan tersebut bisa mengembalikan produk itu kepada mitra Revell yang menjual produk tersebut kepada beliau dalam waktu percobaan selama 30 hari.
- 2. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
- 3. Mitra dapat membuat surat pernyataan menggunakan materai untuk menyatakan kerugian yang dialami oleh mitra. Surat pernyataan tersebut akan diberikan ke Perusahaan sebagai bukti klaim mitra dan akan diproses oleh perusahaan. Apabila perusahaan dapat menerima klaim dari mitra tersebut maka mitra dapat mengklaim ganti rugi.
- 4. Mitra tersebut akan menawarkan pilihan kepada pelanggan untuk menggantikannya atau memberikan kredit penuh untuk membeli produk Revell yang lain atau mengembalikan harga pembelian secara utuh.
- 5. Semua produk yang dikembalikan harus disertai oleh faktur dengan alasan tertulis mengapa produk tersebut dikembalikan.
- 6. Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang dirusak dengan sengaja, disalahgunakan atau disimpan di tempat salah yang tidak sesuai untuk produk tertentu.

BAB VI

PEWARISAN KEANGGOTAAN

- 1. Apabila mitra meninggal dunia atau karena hal tertentu tidak dapat melanjutkan, maka keanggotaannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditentukan pada saat pengisian Formulir Pendaftaran Mitra.
- 2. Kemitraan Anda dapat diwariskan kepada ahli waris Anda. Sekiranya ahli waris Anda berumur di bawah 18 tahun, Revell akan mengambil posisi sebagai wakil hingga ahli waris tersebut berusia 18 tahun.
- 3. Kematian mitra harus diberitahukan secara tertulis oleh ahli warisnya kepada perusahaan langsung ke kantor pusat dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan pemberitahuan, maka perusahaan berhak menentukan keputusan apapun terhadap keanggotaan yang bersangkutan.
- 4. Ahli waris yang akan menggantikan posisi mitra, maka dirinya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan antara lain:

- a. Ahli waris tidak terdaftar sebagai mitra Revell.
- b. Melampirkan bukti surat kematian.
- c. Melampirkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat.
- d. Melampirkan pernyataan dari ahli waris yang lain bila ada yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut.
- e. Melampirkan foto copy kartu keluarga.

BAB VII

BONUS DAN PAJAK

Pasal 13 Pembayaran Bonus

- Penetapan bonus adalah berdasarkan kebijakan mutlak Revell. Pembayaran/ pentransferan bonus dilakukan dua kali dalam sebulan dan dibayar kepada mitra yang layak.
- 2. Bonus akan dibayarkan kepada mitra dalam bentuk transfer melalui bank yang ditunjuk oleh perusahaan.
- 3. Setiap bonus akan dikenakan biaya adminsitrasi dan biaya transfer sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank.
- 4. Revell berhak memotong sepenuhnya atau sebagian daripada bonus mitra untuk pelunasan segala tunggakan (sebagai mitra) dengan perusahaan Revell.
- **5.** Minimum besarnya bonus yang di transfer ke rekening bank masing-masing mitra adalah Rp. 90.000 (setelah dipotong biaya administrasi dan biaya transfer).

Pasal 14 Pajak

- Penerimaan Bonus oleh mitra dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap mitra yang mendapatkan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada mitra yang bersangkutan secara berkala.
- 3. Segala kewajiban perpajakan perorangan/usaha dari seorang mitra menjadi beban dan tanggung jawab mitra yang bersangkutan.
- 4. Seorang mitra harus menyimpan laporan jumlah pendapatan yang diperolehnya dan bertanggung jawab untuk melaporkan kepada pemerintah sehubungan dengan pembayaran dan pelaporan pajak.

BAB VIII

PELATIHAN dan PEMBINAAN

Pelatihan

Perusahaan memberikan pelatihan kepada para mitra agar mengetahui dengan jelas mengenai produk yang dipasarkan, dan cara menjalankan bisnis Revell.

- a. Perusahaan menyediakan "Mitra Relation" untuk penjelasan keanggotaan Revell, informasi seputar bisnis Revell di kantor Revell pada jam kerja.
- b. Perusahaan menyelenggarakan Pelatihan Pengetahuan Produk dan penjelasan Marketing Plan seminggu sekali.
- c. Setiap mitra diwajibkan mampu menjelaskan manfaat produk sesuai dengan arahan perusahaan dan tidak melakukan overklaim.

Pembinaan

Perusahaan akan melakukan pembinaan dalam membangun karakter mitra yang tangguh, berperilaku baik dan bertanggung jawab, untuk membangun usaha bersama dengan cara menyelenggarakan training maupun seminar.

BABIX

PASAL 15

PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI

- 1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan pengakhiran keanggotaan.
- 2. Setiap mitra berhak mengadukan segala tindakan mitra lain yang menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh Revell dengan melampirkan:
 - a. Data si pelaku (username/nama lengkap)
 - b. Uraian singkat yang ditandatangani oleh pelapor tanda tangan diatas materai 6000
 - c. Identitas diri pelapor (bila dikehendaki dapat dirahasiakan)
- 3. Perusahaan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.
- 4. Penyelesaian dari perusahaan hanya meliputi penyelesaian administrasi keanggotaan sedangkan menyangkut upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap si pelaku pelanggaran adalah diluar kewenangan perusahaan. Sanksi atas pelanggaran adalah:
 - a. Teguran secara lisan dan atau tulisan.

- b. Skorsing berupa pelarangan melakukan aktivitas keanggotaan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan.
- c. Revell bisa menunda (bonus dan/atau insentif mitra yang terlibat akan ditahan semasa tempo penundaan, apabila penyelidikan atas kesalahan itu sedang dijalankan) atau menghentikan tanpa pemberitahuan secara mendadak, kemitraan seorang mitra Revell di atas kesalahan dalam melanggar, menyalahi atau tidak mematuhi apapun Peraturan dan/atau Kode Etik atau atas sebab apapun, Revell secara kebijaksanaannya bisa memutuskan mitra tersebut tidak akan berhak atas apa pun bonus dan/atau insentif lainnya.
- d. Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara mitra dengan Revell, akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- 2. Dalam hal terjadi perselisihan diantara mitra, Revell akan ikut menengahi apabila masalah yang diperkarakan tersebut berhubungan dengan Kode Etik Perusahaan bukan terkait dengan masalah pribadi dan Revell tidak akan menerima ataupun memproses suatu perselisihan tanpa bukti tertulis dari yang melaporkan.
- 3. Dalam hal terjadi perselisihan di antara mitra, maka para pihak yang berselisih harus mengupayakan penyelesaian antara mereka sendiri, secara hirarkis dengan melibatkan Pimpinan Tim (Leader). Jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat meminta Revell sebagai penengah.

BAB X

PENUTUP

- 1. Kode Etik ini berlaku hanya untuk usaha penjualan langsung di lingkungan Revell diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- 2. Setiap mitra akan dianggap mengetahui semua Peraturan Kebijakan pada saat diberlakukan, termasuk perubahan dari waktu ke waktu dan seperti dinyatakan dalam salinan resmi Peraturan Kebijakan dan ini adalah kewajiban setiap mitra untuk menyimak Peraturan Kebijakan yang terkini.
- 3. Revell berhak kapan saja di atas kebijaksanaannya untuk merubah, menambah atau menghapuskan pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Kebijakan dan Kode Etik apabila dianggap perlu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kementrian Perdagangan dan mensosialisasikan kepada para mitra sekurangkurangnya 30 hari sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

- 4. Bila perusahaan melakukan perubahan/perbaikan/pembaharuan Kode Etik, maka yang dinyatakan sah dan berlaku adalah Kode Etik yang paling terakhir dikeluarkan/diterbitkan oleh perusahaan.
- 5. Peraturan ini dilindungi, ditafsirkan dan diterjemahkan di bawah Undang Undang Pemerintahan Republik Indonesia.

| No | Panduan dan Acuan Ketentuan Kode Etik | C/L | Keterangan |
|----|--|-----|-----------------------|
| 1 | Persyaratan Menjadi Penjual Langsung | Ada | BAB II Pasal 1 |
| 2 | Prosedur Pendaftaran Penjual Langsung | Ada | BAB II Pasal 2 |
| 3 | Prosedur Pembatalan Pendaftaran Keanggotaan | Ada | BAB II Pasal 2 Ayat 5 |
| 4 | Masa Berlaku Keanggotaan Penjual Langsung | Ada | BAB II Pasal 2 Ayat 1 |
| 5 | Prosedur Pendaftaran Ulang Keanggotaan | Ada | BAB II Pasal 2 Ayat 6 |
| 6 | Prosedur Pemutusan Keanggotaan | Ada | BAB IX Pasal 15 |
| 7 | Prosedur Pengalihan Keanggotaan | Ada | BAB VI |
| 8 | Hak dan Kewajiban Perusahaan | Ada | BAB III |
| 9 | Hak dan Kewajiban Penjual Langsung | Ada | BAB IV |
| 10 | Program Pembinaan, Bantuan Pelatihan, dan/atau Fasilitas yang diberikan Perusahaan kepada Penjual Langsung | Ada | BAB VIII |
| 11 | Jaminan Pembelian Kembali dan Prosedurnya | Ada | BAB II Pasal 3 |
| 12 | Ganti Rugi atas barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan dan prosedurnya | Ada | BAB V Pasal 12 Ayat 2 |
| 13 | Larangan bagi Penjual Langsung | Ada | BAB IV Pasal 9 |
| 14 | Prosedur Penyelesaian Perselisihan | Ada | BAB IX Pasal 16 |